



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 51 TAHUN 1962
TENTANG
PENTJABUTAN BERLAKUNJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA No. 20 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan kami tanggal 16 Djanuari 1961 No. 20 tentang pemberian tambahan uang kehormatan kepada para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunja Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 249), tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, tambahan uang kehormatan jang diberikan kepada para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebesar Rp. 50,- tiap bulan jang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 16 Djanuari 1961 No. 20 ; perlu ditjabut ;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 249) dan Keputusan kami tanggal 16 Djanuari 1961 No. 20 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1961 mentjabut kembali berlakunja Keputusan kami tanggal 16 Djanuari 1961 No. 20 tentang pemberian tambahan uang Kehormatan kepala para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebesar Rp. 50,- setiap bulan ;

dengan tjatatan, bahwa djika pemberian tambahan uang kehormatan tersebut telah diterimakan kapada para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara setelah berlakunja pentjabutan Keputusan kami No. 29 tahun 1961, para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tersebut diwadajibkan mengembalikan uang tambahan kehormatan jang telah diterimakan itu.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Menteri Keuangan,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
6. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
SUKARNO